



STANDAR PELAYANAN PUBLIK


ANTAR KLASTER (TINDAKAN NON EMERGENCY)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan oleh dokter umum dan perawat2. Tindakan Rawat Luka, Pemasangan selang Kateter dan Pemberian injeksi VAR / Anti Rabies yang Ke 2 dan Ke 33. Resep Obat4. Rujukan5. Surat Keterangan sakit / istirahat6. Konsultasi dan Penyuluhan (KIE)
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Membawa KTP / KK / Kartu JKN / ASKES (Fisik atau Mobile JKN)
3	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
4	Sistem Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan Rekam Medik3. Perawat melakukan anamnesis kepada pasien4. Perawat menanyakan riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit sebelumnya dan riwayat alergi5. Perawat memeriksa Tekanan darah dan suhu pasien, TB, BB6. Perawat melakukan Tindakan sesuai keluhan Pasien7. Dokter memberikan Resep Obat

		8. Pasien dipersilakan mengantre Obat di Apotik/ Ruang Farmasi 9. Petugas Mencatat hasil kajian dicatat dalam catatan Medik
5	Jangka waktu Pelayanan	Sesuai dengan Tindakan pasien (mulai dari 5 sampai dengan 60 menit per pasien)
6	Biaya/Tarif	1. Pasien JKN gratis 2. Pasien umum bayar sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7	Penangan Pengaduan Saran dan Masukan	Pengaduan, kritik dan saran dapat menghubungi Telp/SMS di No. HP 082341440012, WhatsApp di nomor 085237978786 Email : selat.pusk@gmail.com Facebook : Puskesmas Selat Instagram : @puskesmasselat
8	Sarana dan Prasarana	1. Meja 2. Kursi petugas dan pasien 3. Set Alat Tindakan 4. Tensimeter 5. Termometer 6. Bed pemeriksaan 7. Bahan Medis Habis Pakai 8. Komputer 9. Jaringan internet
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) 2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter umum 2 orang perawat
11	Jaminan Pelayanan	Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
12	Pengawas internal	1. Kepala Puskesmas 2. KTU dan PJ Klaster 1 3. PJ Klaster 3 4. PJ Antar Klaster 5. Tim Audit Internal

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien 2. Sesuai dengan prinsip K3 3. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Selat
 Pada tanggal : 28 Januari 2026
 Kepala UPTD Puskesmas Selat



Ns. Ni Nyoman Sri Wedayanti, S.Kep., M.M
 NIP. 19810829 200501 2 015